

PENUNJUKAN-NARASUMBER-BIMTEK PTUN

2022

Kpt 85 TAHUN 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN).

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 tentang Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penanganan sengketa proses Pemilu diserahkan kepada Bawaslu dan PTUN dan Pasal 471 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan MA No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Penunjukkan Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022.
- Lamp. : 1 hlm